

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pengelolaan adalah suatu proses atau cara untuk mengatur dan melakukan kegiatan tertentu dengan melakukan sama dengan banyak orang, seperti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, perangkat desa, dan orang-orang di sekitar mereka. Salah satu komponen penting dari APBD adalah pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perancangan, yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Perancangan sendiri ialah tahap awal dalam menentukan tujuan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Seluruh komponen desa, termasuk pemerintah desa, BPD, dan anggota masyarakat lainnya, dapat menyampaikan keinginan dan kebutuhan mereka di Musyawarah Perancangan Pembangunan Desa. Forum Kajian Perancangan Pembangunan Desa harus memastikan bahwa dana desa, yang ialah salah satu pendapatan desa, digunakan bersama dengan APBDes.

Dengan memastikan transparansi kebijakan pemerintah dan melibatkan masyarakat, musrenbang desa menjadi forum penting untuk membahas rencana pembangunan desa. Melalui musyawarah, kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat tercermin dalam daftar rencana kegiatan yang akan memengaruhi kebijakan anggaran desa.

Perancangan dana desa dimulai dengan musyawarah desa untuk membuat rencana. Semua anggota desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat harus berpartisipasi dalam musyawarah ini. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penganggaran, diharapkan hasilnya dapat memenuhi berbagai kepentingan

masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dusun 1 Bapak Ivan Ujan mengatakan:¹⁷

“Sebelum Musrenbang dilaksanakan, pemerintah desa Belobatang memperkenalkan format RKP desa yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di desa tersebut. Seselesai itu, Kepala Desa Belobatang dan perangkat desa berdiskusi dalam musyawarah desa bersama masyarakat dan tokoh desa.”

Perancangan Penggunaan Dana Desa Desa Belobatang menghasilkan program kerja pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah:

1. Sub Bidang Pendidikan:

- Pelaksanaan PAUD/TK Rp. 17.423.674.50

2. Sub Bidang Kesehatan:

- Pelaksanaan Posyandu Rp. 24.774.252.50
- Biaya Operasional Tim Relawan Desa Aman Covid-19 Rp.28.875.000
- Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita Rp. 51.024.720,00

3. Sub Bidang Pengawasan Pemukiman:

- Pemeliharaan sumber air bersih milik desa Rp. 447.622.000.00

4. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika

- Pelaksanaan informasi publik desa Rp. 1.5000.000.00

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ivan Ujan selaku Kepala Dusun dua

Hasil observasi langsung dan temuan wawancara menunjukkan bahwa perancangan pemanfaatan Desa Belobatang selesai dilakukan sesuai dengan peraturan. Selain itu, pelaksanaan, yang ialah pelaksanaan dari rencana yang sudah direncanakan dengan cermat, juga selesai dilakukan. Bupati Kepulauan Lembata secara teratur mengirimkan surat untuk mengatur pelaksanaan rencana tersebut untuk kepentingan pemerintah desa.

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola operasi yang didanai oleh dana desa. Dalam hal penggunaan dana desa, terutama untuk pembangunan, pemerintah Desa Belobatang mendapat tanggapan yang positif. Kepala desa dan komite desa secara aktif memantau proses pembangunan. Dibandingkan dengan desa lain, pemerintah desa Belobatang selesai melakukan banyak pembangunan. Meskipun tahap pertama proyek belum selesai, strategi selesai dibuat untuk melanjutkannya.

Penerapan dana desa juga terkait dengan cara penggunaannya. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021, tentang Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa, dijelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan dana desa serta prosedur pelaksanaannya.

1. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan masyarakat yang meliputi
 - a. Prioritas pelaksanaan pembangunan, mencakup
 - 1) Memenuhi kebutuhan pokok;
 - 2) Membangun infrastruktur dan fasilitas desa;
 - 3) Mengembangkan potensi ekonomi lokal; dan

- 4) Menggunakan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

b. Prioritas pemanfaatan masyarakat desa, mencakup:

- 1) Meningkatkan mutu proses perancangan desa;
- 2) Mendukung aktivitas ekonomi, baik yang dilaksanakan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- 3) Membentuk dan meningkatkan kapasitas para kader dalam pemanfaatan masyarakat desa;
- 4) Mengorganisir pengurusan dan menyediakan fasilitas legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga desa;
- 5) Menyelenggarakan program promosi kesehatan dan kampanye hidup bersih dan sehat;
- 6) Mendukung kegiatan pengelolaan hutan desa dan hutan masyarakat oleh desa dan komunitas;
- 7) Meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat melalui;
 - a) Grup usaha ekonomi yang produktif;
 - b) Grup wanita;
 - c) Grup petani;
 - d) Grup penduduk kurang mampu;
 - e) Grup nelayan;
 - f) Grup pengrajin;
 - g) Grup advokasi dan perlindungan anak;
 - h) Grup pemuda; dan

i) Grup lainnya yang sesuai dengan situasi desa.


2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memprioritaskan program dan kegiatan utama yang mendukung pembangunan dan pemanfaatan masyarakat yang dibiayai oleh Dana Desa.

Di Desa Belobatang, penyaluran dan penggunaan dana selesai tercatat dengan baik, menunjukkan pengelolaan yang efisien. Dana desa untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan desa selesai dialokasikan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap aspek keuangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, termasuk pengaturan pendapatan, pengeluaran, dan pelaporan pertanggungjawaban, selesai dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kepala desa dan perangkat yang ditunjuk bertanggung jawab sebagai teknisi pengelolaan keuangan desa, memastikan semua proses keuangan terlaksana secara efektif. Salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan desa adalah penerapan teknologi. Bendahara desa bertanggung jawab atas berbagai aktivitas mulai dari penerimaan, penyimpanan, penyetoran, hingga pembayaran dana desa, serta mencatat setiap transaksi keuangan dan secara berkala melaporkannya kepada kepala desa.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran desa meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku tabungan bank. Kepala desa secara rutin menerima laporan kondisi keuangan desa

dari bendahara desa setiap bulannya, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Belobatang, Bapak Pascalis Demon Udak.

Gambar 5.1 Alur Penatausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Belobatang



Selain tahapan administratif yang sudah diatur, bendahara desa mempunyai kewajiban untuk mencatat secara rinci setiap transaksi yang melibatkan pemasukan dan pengeluaran dana. Dengan disiplin, bendahara desa secara rutin dan terstruktur mencatat semua aktivitas keuangan yang terjadi. Bapak Berto Tolor, selaku Bendahara Desa, menjelaskan hal ini dengan tegas.¹⁸

"Ketika dana kas dialokasikan untuk menjalankan kegiatan dan program-program di tingkat desa, penting bagi kita untuk menjaga jejak setiap transaksi keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Semua transaksi ini harus terdokumentasi secara rapi dalam buku kas umum, buku kas khusus untuk pelaporan pajak, dan catatan bank. Setiap akhir bulan, desa melakukan proses penutupan buku untuk buku kas umum, buku kas khusus pajak, dan buku bank sebagai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa."

Bendahara Desa harus mencatat semua transaksi keuangan desa sesuai dengan petunjuk dari Kepala Desa Belobatang. Tetapi ada beberapa masalah yang dihadapi saat mengelola keuangan desa. Salah satunya adalah keterbatasan dalam menggunakan teknologi komputer karena pihak berwenang tidak memberikan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Berto Tolor selaku Bendahara Desa

instruksi yang cukup. Meskipun demikian, pemerintah Desa Belobatang masih menjalankan fungsi administratifnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara desa mengelola uang di buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku tabungan bank. Catatan sistematis ini membuat masyarakat dan BPD mudah memahami seberapa besar dana yang dikelola pemerintah desa.

Pelaporan kegiatan APBD mempunyai dua tahap yang harus diikuti. Langkah pertama adalah laporan berkala tentang penggunaan dana desa. Laporan ini dibuat setiap semester atau setiap enam bulan dan mencakup realisasi pendapatan dan pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban. Langkah kedua adalah laporan akhir tentang penggunaan dana desa. Laporan ini mencakup penggunaan dana, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk masalah tersebut. Kepala, sekretaris, dan bendahara desa bertanggung jawab untuk menyusun laporan ini. Laporan-laporan ini harus dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa dan kelompok pendamping kecamatan melakukan pelaporan secara bertahap, dan kelompok pendamping kecamatan melaporkan di tingkat desa. Untuk mendapatkan dana, laporan tersebut kemudian disampaikan ke bupati melalui BPMPDK Kabupaten Lembata.

Kepala desa harus memastikan laporan tepat waktu tentang penggunaan dana desa. Jika laporan tidak dikirim tepat waktu, Bupati, berdasarkan penilaian Tim Pengendali Kabupaten yang dibentuk atas keputusan Bupati, mempunyai kewenangan untuk menunda pembayaran dana untuk tahap selanjutnya atau bahkan mengurangi dana dari APBD Bupati untuk tahap selanjutnya. Penulis menyelidiki prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa,

dengan penekanan khusus pada cara pemerintah Desa Belobatang melaporkan. Pelaporan semester pertama dan kedua dilakukan dalam dua tahap. Bapak Jhon Rea, Sekretaris Desa Belobatang, menyampaikan ini.¹⁹

"Peraturan selesai disahkan untuk mengatur pengelolaan dana desa dengan baik. Pelaporan penggunaan dana desa dilakukan dalam dua tahap. Laporan untuk semester pertama harus diserahkan paling lambat akhir bulan Juli, sedangkan laporan untuk semester kedua harus diserahkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Jika selesai dilakukan verifikasi, formulir permohonan pembayaran dana desa dan lampirannya tidak memenuhi persyaratan yang disahkan, maka formulir tersebut akan dikembalikan kepada desa untuk diperbaiki."

Hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Belobatang, bahwa:²⁰

"Kadang-kadang terjadi kesalahan yang diperiksa di Kabupaten selama proses pelaporan, karena meskipun Kabupaten mengatakan itu benar, tetapi jika Kabupaten mengatakan itu salah, itu harus diperbaiki lagi."

Apabila pengajuan dana desa tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, maka akan dikembalikan kepada desa yang bersangkutan. Selama proses pelaporan dana desa, selesai tahap pertama pelaporan SPJ/pelaksanaan selesai, pembayaran tahap kedua dapat dilakukan. Sekretaris Desa Belobatang, Bapak Jhon Rea, menjelaskan hal ini.

"Pelaporan dilaksanakan dalam dua tahap. Selesai pembuatan SPJ pada tahap pertama, pencairan tahap kedua dilakukan dan tidak mutlak selama enam bulan. Asalkan dana pada tahap pertama selesai habis dan dibuatkan laporan realisasi, tahap kedua dapat dicairkan."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Belobatang selesai melanggar peraturan saat melaporkan pengelolaan dana desa ke BPMDK Kabupaten Lembata. Pelaporan kegiatan selesai tertunda, dan laporan tahap kedua masih belum selesai.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Jhon Rea selaku Sekertaris Desa

²⁰ Wawancara dengan Bapak Pascalis Demon Udak selaku Kepala Desa

Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk dua jenis laporan, yaitu Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD) dan struktur laporan pelaksanaan pemerintahan desa yang disusun setiap akhir tahun. Sekretaris desa bertanggung jawab menyusun laporan pertanggungjawaban ini.

5.1 Penggunaan Keuangan Desa yang Transparan

Transparansi adalah tindakan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi akses dan menumbuhkan kepercayaan melalui informasi yang cukup untuk memahami dengan benar. Ini mencakup tindakan yang akan membuat suatu masalah jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan keraguan tentang kebenaran. Informasi keuangan dan lainnya yang diperlukan untuk pengambilan keputusan diberikan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan pemerintahan harus transparan, tidak ada yang disembunyikan, dan segala aspeknya, mulai dari perancangan hingga pertanggungjawabannya, dapat diakses oleh publik. Transparansi sangat penting untuk setiap lembaga publik yang melayani kepentingan publik, sebagai langkah awal dalam pengawasan terhadap segala keputusan yang diambil. Informasi yang terbuka membantu masyarakat dan pemerintah memahami penggunaan anggaran secara lebih baik. Hal ini juga membantu meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

5.1.1 Tata Kelola Keuangan yang Terbuka

Keterbukaan informasi publik ialah tuntutan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa, untuk

menyediakan informasi tentang aktivitas yang mereka lakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa mempunyai kewajiban khusus untuk menjalankan prinsip transparansi dalam menjalankan tugasnya. Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola dengan prinsip transparansi. Oleh karena itu, transparansi dalam pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, ialah ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi. Regulasi-regulasi terkait keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penerapan prinsip keterbukaan oleh Pemerintah Desa Belobatang kepada masyarakat dinilai baik, sesuai dengan evaluasi dari Bapak Paulus Kia dalam hasil wawancara.²¹

“Kepala desa selalu berpartisipasi dalam rapat musyawarah kantor dan cukup terbuka terhadap masyarakat. Menurut pendapat saya, tidak perlu ada penyampaian dana yang berlebihan; yang lebih penting, warga harus tahu berapa banyak dana yang masuk dan keluar. dan menempatkan papan informasi tentang pendapatan desa di balai desa.”

wawancara dengan Bapak Paschalis Udak, selaku Kepala Desa Belobatang.²²

"Kami, sebagai pemerintah Desa Belobatang, selesai selalu memperlihatkan keterbukaan dan transparansi kepada seluruh masyarakat kami. Informasi penting kami sampaikan secara teratur pada setiap rapat di kantor desa, termasuk perihal perancangan pembangunan dan lainnya, dengan tujuan untuk mencegah munculnya kecurigaan terhadap kinerja aparat desa. Kami memberikan laporan keuangan yang sesuai kepada masyarakat, dengan tidak menyembunyikan apapun, dan selalu memastikan informasi mengenai anggaran desa kami pasang di

²¹ Wawancara dengan Bapak Paulus Kia selaku Masyarakat

²² Wawancara dengan Bapak Pascalis Demon Udak selaku Kepala Desa

papan informasi desa. Dengan demikian, kami berupaya agar masyarakat dapat memahami dengan jelas penggunaan anggaran Desa Belobatang."

Hal ini dibenarkan lagi oleh Bapak Domy swetir ujan selaku masyarakat mengatakan bahwa:²³

"Memang betul pemerintah desa selalu pasang baliho di depan kantor desa soal anggaran desa sehingga kami masyarakat belobatang suda bisa tahu."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Desa Belobatang selesai melakukan upaya terbuka dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat. Kolaborasi antara masyarakat dan aparat pemerintah terjalin dengan baik, diiringi dengan keputusan yang diambil sesuai dengan norma-norma etika dan nilai-nilai yang berlaku. Keterbukaan dan penyediaan informasi yang transparan sangatlah penting untuk mencegah penyebaran informasi yang merugikan yang dapat membuat masyarakat meragukan integritas pemerintah.

5.1.2 Tata Kelola Keuangan yang Dapat diakses

Pengelolaan dana desa haruslah dapat diakses secara terbuka, sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya praktik curang atau penyalahgunaan dana desa. Ketersediaan aksesibilitas terhadap dokumen-dokumen terkait diharapkan tidak hanya memudahkan akses informasi bagi masyarakat desa terkait kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa

²³ Wawancara dengan Bapak Domy Swetir selaku Masyarakat

selesai melakukan upaya menyediakan dokumen-dokumen berupa buku realisasi anggaran yang tercantum dalam APBDes setiap tahunnya. Dokumen tersebut bahkan selesai dipublikasikan melalui baliho yang dipasang di wilayah desa, bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas penggunaan anggaran tersebut.

Dalam wawancara dengan Bapak Yohanes Paschalis Udak, Kepala Desa Belobatang, terungkap bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran desa serta melalui media apa hal tersebut dilakukan.²⁴

"Kita harus memberi tahu masyarakat bahwa anggaran untuk kegiatan fisik, khususnya kegiatan fisik yang kita lakukan tahun ini, harus disebarluaskan supaya masyarakat sadar dan tahu bahwa anggaran untuk kegiatan fisik selesai dialokasikan." Misalnya, orang sering mengatakan bahwa anggaran desa besar. Itu benar, tetapi ada beberapa pos yang memecahkannya. Ada pembagian pemerintahan, bidang, dan infrastruktur. Bidang sosial ini kemudian termasuk bencana yang mungkin terjadi."

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ketua BPD Bapak Yosep Kopong,²⁵

"Setiap warga berhak mendapatkan akses informasi sehingga jika terdapat hal yang dirasa tidak sesuai, warga mempunyai kemampuan untuk menilainya secara objektif."

Wawancara dengan Ibu Maria Udak selaku masyarakat mengatakan bahwa:²⁶

"Sebagai masyarakat saya bisa mendapat informasi anggaran melalui baliho yang di pasang di kantor desa hanya saja lebih baik jika baliho di pasang di setiap dusun agar lebih muda lagi karena kami yang di dusun 3 jarak ke kantor desa jauh."

²⁴ Wawancara dengan Bapak Pascalis Demon Udak selaku Kepala Desa

²⁵ Wawancara dengan Bapak Yosep Kopong selaku Ketua BPD

²⁶ Wawancara dengan Ibu Maria Udak selaku Masyarakat

Dari wawancara dengan informan tersebut, disimpulkan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran desa melalui media papan informasi seperti baliho. Pemerintah desa juga diharapkan untuk secara terbuka menyampaikan penggunaan setiap anggaran dalam kegiatan-kegiatan melalui rapat-rapat dengan masyarakat.

5.2 Penggunaan Keuangan Desa yang Akuntabel

Penggunaan keuangan desa yang akuntabel berarti bahwa keuangan desa dikelola dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada pemerintah sebagai bagian dari aparat desa. Menurut konsep akuntabilitas, semua tindakan dan hasil pelaksanaan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Alokasi Dana Desa, yang diberikan kepada Desa Belobatang, digunakan untuk membiayai operasi pemerintahan desa, proyek pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemanfaatan masyarakat. Itu juga digunakan untuk melindungi desa dari bencana, situasi darurat, dan kebutuhan mendesak lainnya.

5.2.1 Pertanggungjawaban kepada BPD

Badan Pengawasan Desa (BPD) memegang peranan penting dalam menjalankan pengawasan karena mereka adalah perwakilan langsung dari masyarakat. Pengawasan yang efektif harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam bentuk tindakan preventif maupun represif, dengan memanfaatkan struktur organisasi yang jelas dan kebijakan yang tertulis. Ini mencakup pencatatan dan pelaporan hasil kerja yang tepat waktu dan akurat untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana. Untuk

memastikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa diterapkan secara konsisten, pengawasan menjadi kunci utama dari tahap perancangan hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak Paschalis Udak, selaku Kepala Desa Belobotang, dapat dilihat bagaimana pengawasan menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.²⁷

“Prinsipnya, BPD salah satu fungsinya yakni pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa. Lebih jauh bentuk pengawasan terhadap pemerintah desa, salah satunya bentuk pengawasan berupa setiap tahun pemerintah desa wajib melaporkan berbagai kegiatan pemerintah desa baik dibidang pelaksanaan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemanfaatan masyarakat melalui forum laporan keterangan pelaksanaan pembangunan desa (LKPPD), di dalam dokumen LKPPD itulah salah satu hal yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada BPD adalah soal keuangan.”

Wawancara dengan Bapak Yoseph Kopong selaku Ketua BPD mengatakan bahwa:²⁸

“Seperti yang kita ketahui bahwa LKPPD itu harus dilaporkan kembali kepada BPD paling lambat selesai tiga bulan berakhirnya tahun anggaran, tetapi pemerintah Desa Belobotang melaporkan LKPPD empat bulan selesai berakhirnya tahun anggaran, karena keterlambatan laporan tersebut kami harus turun langsung kelokasi untuk mengetahui apakah yang dilakukan dilokasi sesuai dengan yang dilaporkan kepada kami atau tidak.”

5.2.2 Pelaporan pelaksanaan kepada pemerintah sebagai aparat desa

Pelaporan ialah tindakan untuk mengkomunikasikan segala hal yang terkait dengan hasil kerja yang sudah dilakukan dalam suatu periode tertentu.

Bagi Pemerintah Desa Belobotang, pelaporan adalah wujud dari tanggung

²⁷ Wawancara dengan Bapak Paschalis Udak selaku Kaapala Desa

²⁸ Wawancara dengan Bapak Kopong Yosep selaku Ketua BPD

jawab untuk mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan yang sudah diberikan kepada mereka.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jhon Rea, selaku Sekretaris Desa Belobatang.²⁹

“Jika laporan LPMD dan BPD lebih besar daripada laporan hasil pembangunan, laporannya akan diserahkan ke bendahara dan merekap oleh bendahara sebelum dilaporkan ke kepala desa.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua TPK, Bapak Jhon Lamak³⁰

“Jika pelaporan BPD terkait dengan rumusan aspirasi masyarakat, itu harus direncanakan sebelum disampaikan ke Musrengbangdes. Jika pelaporan LPMD terkait dengan pembangunan, karena mereka adalah tim yang melakukan kegiatan, bagaimana kemajuan pembangunan dilaporkan secara bertahap.”

Wawancara dengan Bapak Adrianus Asmumu selaku masyarakat mengatakan bahwa:³¹

“Untuk pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa Belobatang selama ini maupun tahun-tahun sebelumnya saya kira cukup baik dengan adanya beberapa informasi yang bisa kita akses atau ketahui juga pada saat rapat LKPJ atau melalui papan informasi dan juga baliho yang dipajang di depan kantor desa. Ini juga sebagai salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa bolehatang.”

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pelaporan Badan Pengawas Desa (BPD) lebih fokus pada usulan pembangunan saat musyawarah perancangan. Tim pelaksana proyek pembangunan, di sisi lain, bertanggung jawab atas penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bendahara Desa. Laporan

²⁹ wawancara dengan Bapak Jhon Rea selaku Sekretaris Desa

³⁰ Wawancara dengan Bapak Jhon Lamak selaku Ketua TPK

³¹ Wawancara dengan Bapak Adrianus Asmumu selaku masyarakat

tersebut mencakup perkembangan pembangunan beserta permasalahannya, realisasi anggaran, dan rekomendasi untuk penyelesaiannya.

5.3 Penggunaan Keuangan Desa yang Partisipatif.

Partisipatif merujuk pada aktifnya keterlibatan masyarakat dalam segala aspek pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat membawa dampak positif yang signifikan pada pelaksanaan proyek pembangunan. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terbentuklah saluran komunikasi yang kuat antara mereka dan aparat pemerintah. Komunikasi yang berkelanjutan ini mendorong pemerintah untuk membuat keputusan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lebih dari itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah, menciptakan kerjasama yang lebih baik dalam upaya pembangunan.

1.3.1 Musrembangdes dan Musrenbangdes

Perancangan keuangan desa menjadi landasan dalam mengatur pembangunan di lingkungan desa. Dengan perancangan yang matang, penggunaan dana dapat diarahkan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Proses perancangan keuangan desa terdiri dari beberapa tahap yang penting. Tahap awalnya adalah musyawarah perancangan pembangunan desa, di mana setiap keputusan direncanakan secara bersama-sama. Sebelumnya, dilakukan pula musyawarah dusun (musdus) yang melibatkan kepala desa,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan wakil-wakil masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan di setiap dusun.

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Yosep Kopong, sebagai ketua BPD sebagai berikut:³²

“Sebelum pelaksanaan musrenbangdes, langkah pertama yang diambil adalah mengadakan musyawarah antara kepala desa, kepala dusun, Badan Pengawasan Desa (BPD), dan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan dan kebutuhan dusun mana yang harus diutamakan.”

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Paschalis Udak, selaku Kepala Desa Belobatang:³³

“Setiap tahun harus diadakan musrenbangdes untuk menentukan prioritas, tetapi musrenbangdes dilakukan sebelum musyawarah dusun, di mana hasil musyawarah dibahas.”

Dalam musyawarah dusun, fokusnya adalah pembahasan mengenai rencana yang sudah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang akan menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk tahun berjalan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Paschalis Udak, yang menjabat sebagai Kepala Desa Belobatang.³⁴

“Waktu pelaksanaan musyawarah dusun, khususnya yang berkaitan dengan bidang pembangunan, biasanya dilakukan sekitar bulan Oktober. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, hasil musyawarah ini menetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah desa ke depan. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan pembangunan, dan akan dijadikan bagian dari draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk tahun berikutnya.”

³² Wawancara dengan Bapak Yosep Kopong selaku Ketua BPD

³³ Wawancara dengan Bapak Paschalis Udak selaku Kepala Desa

³⁴ Wawancara dengan Bapak Paschalis Udak selaku Kepala Desa

Dari informasi yang diberikan oleh narasumber, tergambar dengan jelas bahwa penentuan prioritas pembangunan di Desa Belobatang didasarkan pada skala kepentingan, memastikan pembangunan yang paling vital mendapat perhatian lebih dahulu. Desa selesai secara teratur mengadakan Musrenbangdes dan Musrenbangdes sesuai dengan peraturan yang berlaku, menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang mencakup prioritas pembangunan, baik fisik maupun non-fisik.

Musrenbangdes ialah forum penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa, menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam Musrenbangdes, empat bidang utama dibahas: pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemanfaatan. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam merencanakan pembangunan, di mana mereka berperan dalam menentukan prioritas pembangunan yang diusulkan. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada Musrenbangdes, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Belobatang dapat dikategorikan sebagai baik.

5.3.2 Perdes APBDes

Seselesai penetapan RKP Desa, langkah selanjutnya adalah penyusunan APBDesa. Rencana biaya yang sudah disahkan dalam RKP Desa menjadi landasan untuk menyusun APBDesa. Tahapan penyusunan APBDesa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Secara teknis, Sekretaris Desa bertanggung jawab menyusun Rancangan Peraturan Desa

(Raperdes) tentang APBDesa, merujuk pada RKP Desa tahun yang bersangkutan.

Langkah berikutnya adalah penyampaian Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan dibahas bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), yang seharusnya selesai paling lambat pada bulan Oktober tahun tersebut. Seselesai disepakati, APBDesa akan disahkan sebagai Peraturan Desa dan diumumkan secara resmi paling lambat pada tanggal 31 Desember dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Di Desa Belobatang, terdapat tim khusus yang bertanggung jawab menyusun Raperdes tentang APBDesa, sesuai dengan keterangan dari Bapak Jhon Rea sebagai Sekretaris Desa Belobatang.

"Dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, saya tidak melakukan sendiri; saya melakukannya dengan tim penyusun lainnya. Seselesai rancangan itu disampaikan kepada kepala desa, kami membahasnya bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan dari kepala desa."

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Bapak Paschalis Udak, selaku Kepala Desa Belobatang:³⁵

"Dalam proses perancangan yang dilakukan oleh tim internal yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, diperlukan kolaborasi tim lebih luas untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) mengenai APBDesa. Raperdes tersebut kemudian dibahas dan disetujui bersama Badan Perwakilan Desa (BPD)."

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap perancangan semakin diperkuat. Salah satu fungsi utama BPD adalah mengadakan pembahasan dan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Paschalis Udak selaku Kepala Desa

keepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bersama kepala desa. Sejalan dengan fungsi ini, BPD mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak Raperdes tentang APBDesa yang diajukan oleh kepala desa.